

## Gross up untuk sistem penggajian dalam net

Gita Tanatika



Pajak! Begitu mendengar kata pajak, sebagian besar orang merasa malas, marah ataupun mencibir. Sebenarnya apakah pajak itu? Mengapa kita harus membayar pajak? Dan kemana uang yang kita setorkan untuk membayar pajak itu?

Pajak adalah bentuk kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh perorangan maupun perusahaan kepada pemerintah dan sifatnya memaksa. Kita tidak mendapatkan imbalannya secara langsung sesuai dengan apa yang kita bayarkan namun akan digunakan untuk kepentingan umum yang tentu dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Seperti pembangunan fasilitas umum semacam pembangunan jalan raya, penerangan jalan dan fasilitas lainnya. Banyak hal yang terkena pajak, mulai dari Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Lalu apa hubungan pajak ini dengan perhitungan employee benefit (PSAK 24) yang menjadi core business Milliman EB Jakarta? Dalam mencadangkan kewajibannya perusahaan harus mencadangkan seluruh biaya terkait imbalan kerja yang di dalamnya termasuk porsi pajak dari kewajiban tersebut sehingga secara tidak langsung ada hubungan antara pajak dengan perhitungan employee benefit.

Suatu perusahaan menjanjikan benefit untuk karyawannya baik dalam bentuk jangka pendek seperti gaji, THR, bonus, cuti tahunan, dan lainnya; maupun jangka panjang seperti pensiun, meninggal, cacat (yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13/2003), penghargaan masa kerja, tunjangan cuti panjang, dan lainnya. Benefit ini oleh karyawan akan dipandang sebagai penghasilan, dan tentunya setiap penghasilan akan melekat ketentuan pajak yang mengikutinya.

Perlu dicatat bahwa pajak penghasilan memiliki aturan-aturan tersendiri. Pajak dari penghasilan yang bersifat regular (seperti gaji, THR, bonus, cuti tahunan, cuti panjang, penghargaan masa kerja) memiliki tariff yang berbeda dengan pajak pesangon (seperti uang pensiun, pesangon

meninggal, pesangon cacat). Tariff pajak penghasilan regular didasarkan pada Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sedangkan tariff pajak pesangon didasarkan pada Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Skalgus

Suatu perusahaan dapat menggunakan/ menerapkan sistem gaji gross (pajak ditanggung dan dibayarkan oleh karyawan) ataupun sistem gaji net (pajak ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan). Jika perusahaan menerapkan sistem gaji gross, maka pesangon yang diterima karyawan nantinya adalah akan otomatis bersifat gross sehingga perhitungan kewajiban atas uang pesangon tsb berdasarkan PSAK 24 yang kita lakukan otomatis sudah bernilai gross.

Bagaimana jika sistem gaji yang diterapkan perusahaan adalah sistem net? Jika seperti itu, maka Kita perlu menambahkan porsi pajak dalam perhitungan kewajiban sesuai PSAK 24. Bagaimana caranya? Ada beberapa alternative yang dapat dilakukan yaitu:

1. Menggunakan asumsi Tax Loading pada net benefit yang terbentuk dari perhitungan dengan menggunakan gaji net. Bagaimana cara menentukan asumsi tax loading nya?
  - Tax loading pada benefit pesangon:
    - proyeksikan benefit pesangon (s/d usia pensiun) dengan menggunakan gaji net (asumsikan kenaikan gaji & discount rate adalah sama dan tidak ada decrement);
    - kemudian cocokan nominal benefit dengan tariff pajak pesangon;
    - lakukan untuk setiap karyawan dan ambil rata-rata

- o tarif pajak pesangon untuk dijadikan asumsi tax loading
- Tax loading pada benefit cuti panjang/penghargaan masa kerja:
  - o asumsikan tiap karyawan memiliki 13xgaji sebagai estimasi penghasilan tahunan;
  - o kemudian cocokan nominal benefit dengan tarif pajak penghasilan;
  - o lakukan untuk setiap karyawan dan ambil rata-rata tarif pajak penghasilan untuk dijadikan asumsi tax loading
- 2. Menggunakan rumus gross up untuk per individu. Ada dua cara untuk melakukannya:
  - A. Menggunakan rumus gross up pada net benefit yang terbentuk dari perhitungan dengan menggunakan gaji net. Bagaimana cara meng-gross up benefit nya?
    - Gross up pada benefit pesangon:
      - o langsung terapkan rumus pajak pesangon pada perhitungan benefit
    - Gross up pada benefit cuti panjang/penghargaan masa kerja:
      - o asumsikan tiap karyawan memiliki 13xgaji sebagai estimasi penghasilan tahunan;
      - o terapkan rumus pajak penghasilan (dengan asumsi penghasilan tak kena pajak untuk single) pada perhitungan benefit
  - B. Menggunakan rumus gross up pada net gaji sehingga dapat dihitung gross benefit nya. Bagaimana cara meng-gross up gaji nya?
    - Gross-up gaji net:
      - o asumsikan tiap karyawan memiliki 13xgaji sebagai estimasi penghasilan tahunan; (13xgaji ini harus dikonfirmasi terlebih dahulu dengan client agar kita tidak salah mengambil dalam meng-gross up gajinya)

- o terapkan rumus pajak penghasilan (dengan asumsi penghasilan tak kena pajak untuk single) untuk meng-gross up gaji

Setelah diperoleh gaji gross nya, kita langsung dapat menghitung benefit (baik pesangon maupun cuti panjang dan penghargaan masa kerja) dalam lingkup gross

Dari ketiga cara diatas, cara ketiga yang menentukan terlebih dahulu nilai gross dari gaji net bukan merupakan pilihan yang direkomendasikan karena terlalu kompleks dan juga terdapat perbedaan tarif pajak antara gaji (penghasilan regular) dengan pesangon. Sedangkan cara pertama dan kedua yaitu asumsi tax loading dan gross up pada benefit dapat diterapkan karena lebih sesuai dengan nature dari masing-masing benefit (baik yang pesangon maupun yang tunjangan cuti panjang dan penghargaan masa kerja).

## **ABOUT MILLIMAN**

Milliman is among the world's largest providers of actuarial and related products and services. The firm has consulting practices in healthcare, property & casualty insurance, life insurance and financial services, and employee benefits. Founded in 1947, Milliman is an independent firm with offices in major cities around the globe. For further information, visit [milliman.com](http://milliman.com)

## **CONTACT**

**Gita Tanatika**

[gita.tanatika@milliman.com](mailto:gita.tanatika@milliman.com)